



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.B/2023/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIF ALHABSY alias ALIF alias USMAN MAKATITA;**
2. Tempat lahir : Manipa;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mena Belakang Telkom Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 34/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF ALHABSY alias ALIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Z One Warna Hitam Dengan Nomor Polisi De 4043 De;
  - 2) 1 (satu) Unit Laptop Jenis Asus Warna Hitam;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/BURU/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALIF ALHABSY Alias ALIF Alias USMAN MAKATITA pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, sekitar pukul 19.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2023 bertempat didalam rumah milik Korban yang berada di Dusun Mena Belakang Telkom Desa Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , "Telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.40 WIT selepas Terdakwa makan Durian di Tugu Tani dan Terdakwa pulang ketempat kediaman sementara yaitu dirumah saksi KASDI LETAHIT yang berada di Dusun Mena belakang Telkom Desa Namlea Kabupaten Buru, saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah milik saksi KASDI LESTAHIT Terdakwa melihat laptop milik Korban MUHAMMAD FITRI TUANKOTTA yang mana rumah milik korban tersebut berhadapan dengan rumah saksi KASDI LETAHIT dan hanya dipisahkan oleh jalan setapak selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah milik korban yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak terkunci lalu mengambil laptop dan menyelipkannya didalam baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa pulang kedalam rumah saksi KASDI LETAHIT lalu memasukan laptop ke tas milik Terdakwa dan pergi menaiki Feri ke Ambon;

Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian Rp 5.299.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALIF ALHABSY Alias ALIF Alias USMAN MAKATITA pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, sekitar pukul 19.45 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2023 bertempat didalam rumah milik Korban yang berada di Dusun Mena Belakang Telkom Desa Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , “Telah melakukan pencurian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.40 WIT selepas Terdakwa makan Durian di Tugu Tani dan Terdakwa pulang ketempat kediaman sementara yaitu dirumah saksi KASDI LETAHIT yang berada di Dusun Mena belakang Telkom Desa Namlea Kabupaten Buru, saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah milik saksi KASDI LESTAHIT Terdakwa melihat laptop milik Korban MUHAMMAD FITRI TUANKOTTA yang

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana rumah milik korban tersebut berhadapan dengan rumah saksi KASDI LETAHIT dan hanya dipisahkan oleh jalan setapak selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah milik korban yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak terkunci lalu mengambil laptop dan menyelipkannya didalam baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa pulang kedalam rumah saksi KASDI LETAHIT lalu memasukan laptop ke tas milik Terdakwa dan pergi menaiki Feri ke Ambon;

Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian Rp 5.299.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Khadija Tuankotta** alias **Dija** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 19.00 WIT Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija menggunakan 1 (satu) laptop jenis ASUS warna hitam milik Saksi sampai Pukul 24.00 WIT, setelah selesai, kemudian Saksi meletakkan laptop tersebut diatas meja belajar di dalam kamar rumah di Dusun Mena, Belakang Telkom Desa, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 April 2023 pukul 07.30 WIT, Saksi pergi ke kampus dengan posisi laptop tersebut masih berada di meja belajar Saksi kemudian pada pukul 19.45 WIT, Saksi pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar dan menyadari bahwa laptop milik Saksi tersebut sudah tidak ada di meja belajar, selanjutnya pada pukul 22.30 WIT Saksi menelpon Kakak Saksi menanyakan keberadaan laptop tersebut, naman Kakak Saksi tidak membawa laptop Tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2023 pukul 10.20 WIT Saksi diberitahukan oleh Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden bahwa yang mengambil laptop milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi tersebut untuk mengambil laptop;
- Bahwa harga 1 (satu) unit laptop jenis Asus warna hitam sejumlah Rp 5.299.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tinggal di rumah Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden selama 3 (tiga) minggu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;
2. **Muhammad Fitri Tuankotta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena kejadian kehilangan 1 (satu) unit laptop milik Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija merek asus warna silver, dan sepeda motor merek Yamaha Z One milik Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 19.45 WIT, didalam rumah Saksi tepatnya di dalam kamar adik dari Saksi, yaitu Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija yang bertempat di Dusun Mena, Belakang Telkom, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan Laptop tersebut sekitar pukul 23.00 WIT dan Melaporkan kejadian tersebut pada pagi hari ke polsek dikarenakan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap di Ambon;
  - Bahwa yang menangkap Terdakwa tersebut adalah keluarga dari Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden yang di Ambon dikarenakan Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden menelpon ke keluarganya untuk mencari sepeda motornya di pelabuhan fery galala;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;
3. **Kasdi Letahiit** alias **Bapak Deden** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Z one warna hitam dengan nomor Polisi DE 4043 DE;
  - Bahwa peristiwa hilangnya motor milik Saksi berawal pada tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 18.40 WIT, yang mana Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pergi memancing di Nametek Kodim dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian sekitar pukul 10.15 WIT, saat pulang memancing Saksi menelpon Istrinya guna

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjemput Saksi di tempat pemancingan, namun Terdakwa tidak mengangkat telepon dari istri Saksi, kemudian Saksi Pulang ke rumah dengan dibonceng oleh Keponakan Saksi dan setibanya di rumah Pukul 23.00 WIT, Saksi merasa curiga bahwa Terdakwa membawa kabur motor Saksi, dengan menggunakan Kapal Fery, pada malam itu juga Saksi mendengar tetangga Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit laptop, kemudian Saksi menelpon keluarganya di Ambon untuk memeriksa kapal fery yang tiba di pelabuhan Galala dan ternyata ada sepeda Motor Saksi di Pelabuhan Galala yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di Ambon kemudian Saksi Nur Baya Rumasoreng alias Mama Deden melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi bermerek Yamaha Jupiter Z One dengan nomor Polisi DE 4043 DE dan stnk atas Nama Deden Letahiit masih kredit;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kurang lebih Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

#### 4. **Nur Baya Rumasoreng alias Mama Deden** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 18.40 WIT, suami dari Saksi yaitu, Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden pergi memancing di Nametek Kodim dengan menggunakan motor Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden, sekitar pukul 22.15 WIT, saat pulang memancing Saksi ditelfon oleh menelpon Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden guna memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjemput Saksi Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden di tempat pemancingan, namun Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi kemudian Saksi Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden Pulang ke rumah dengan diboncengi oleh Keponakan Saksi setibanya di rumah Pukul 23.00 WIT, Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden merasa curiga bahwa Terdakwa membawa kabur motor Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden, dengan menggunakan Kapal Fery, pada malam itu juga Saksi mendengar tetangga Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit Laptop, kemudian Saksi Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden menelpon keluarganya di Ambon untuk

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kapal fery yang tiba di pelabuhan Galala ternyata ada sepeda Motor Saksi Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden di Pelabuhan Galala yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa yang melapor ke pihak Kepolisian adalah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

5. **Siti Salma Iriani Latuconsina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2023 pukul 16.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit kulkas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya panjar kulkas tersebut, dan Saksi memberikan uang tersebut, kemudian pada pukul 18.20 WIT, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengangkut kulkas dari asrama ke rumah Saksi, kemudian pada pukul 19.45 WIT Terdakwa datang lagi untuk meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa kulkas tersebut sudah ada tinggal di ambil ke jalan di atas rumahnya karena mobil tidak dapat masuk ke kompleks perumahan Saksi, kemudian Saksi dan tetangganya memeriksa ke lokasi tersebut, namun tidak menemukan kulkas tersebut;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah, kemudian Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan laptop milik Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija, namun Saksi menjawab tidak melihat laptop tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk kerumah Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada saat kehilangan laptop tidak ada yang rusak di rumah darai Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 18.40 WIT Terdakwa pergi mengantar Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden pergi memancing di Desa Nametek Kodim dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden, sekembalinya dari mengantar Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden, Terdakwa kembali ke rumah, namun saat hendak masuk ke rumah Terdakwa melihat pintu rumah tetangga terbuka dan masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1(satu) unit laptop di meja dalam kamar milik Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija, kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan memasukannya ke dalam tas, kemudian keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1(satu) unit laptop di meja dalam kamar milik Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija Terdakwa masuk ke rumah tersebut melihat pemilik rumah tersebut berada didalam dapur yang sedang memasak air panas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa selain mengambil laptop, Terdakwa juga menawarkan ke pemilik rumah 1 buah kulkas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertama dikasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian kembali lagi meminta uang bensin Rp8/Pid.B/300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan pencurian telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat lepas Nomor Surat: W.28.PAS.2.PK.05.12 yang dikeluarkan dari LAPAS Kelas II A Ambon atas nama USMAN MKATITA BIN ABDUL RAHMAN;
2. Fotokopi petikan putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Nla atas nama Terdakwa USMAN MAKATITA;

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis *Yamaha Z One* Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4043 DE;
2. 1 (satu) Unit Laptop Jenis Asus Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 00.00 WIT Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija meletakkan 1 (satu) unit laptop jenis *ASUS* warna hitam milik Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija diatas meja belajar di dalam kamar rumah di Dusun Mena, Belakang Telkom Desa, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan kemudian pada tanggal 4 April 2023 pukul 07.30 WIT, saat Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija pergi ke kampus posisi laptop tersebut masih berada di meja belajar;
2. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 pukul 18.40 WIT Terdakwa pergi mengantar Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden pergi memancing di Desa Nametek Kodim dengan menggunakan sepeda motor *yamaha Jupiter Z One* dengan nomor polisi DE 4043 DE milik Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden, sekembalinya dari mengantar Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden, Terdakwa kembali ke rumah, namun saat hendak masuk ke rumah Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1(satu) unit laptop di meja dalam kamar milik Saksi Siti Khadija Tuankotta alias Dija, kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian keluar dari rumah tersebut;
3. Bahwa laptop yang diambil dari rumah Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik laptop Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija;
4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa laptop yang diambil tersebut dengan mengendarai sepeda motor *yamaha Jupiter Z One* dengan nomor polisi DE 4043 DE milik dari Saksi Kasdi Letahiit Alias Bapak Deden menuju ke Ambon dengan cara naik kapal fery pada tanggal 4 April 2023;
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop jenis Asus warna hitam, Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija mengalami kerugian sejumlah Rp 5.299.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla



6. Bahwa selain mengambil laptop, Terdakwa juga membawa kabur sepeda motor *yamaha Jupiter Z One* dengan nomor polisi DE 4043 DE yang sebelumnya dibawa Terdakwa mengantar Saksi Kasdi Letahiit Alias Bapak Deden;
7. Bahwa di tanggal 4 April 2023 Terdakwa juga menawarkan ke Saksi Siti Salma Iriani Latuconsina 1 buah kulkas 1 (satu) unit kulkas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya panjar kulkas tersebut, dan Saksi memberikan uang tersebut, kemudian pada pukul 18.20 WIT, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengangkut kulkas dari asrama ke rumah Saksi Siti Salma Iriani Latuconsina, kemudian pada pukul 19.45 WIT Terdakwa datang lagi untuk meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa kulkas tersebut sudah ada tinggal di ambil ke jalan di atas rumahnya karena mobil tidak dapat masuk ke kompleks perumahan Saksi, kemudian Saksi dan tetangganya memeriksa ke lokasi tersebut, namun tidak menemukan kulkas tersebut;
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian di Ambon dan baru saja keluar menjalani masa pidananya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ALIF ALHABSY alias ALIF alias USMAN MAKATITA** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.;

Menimbang bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa suatu barang (benda) diartikan sebagai barang (benda) berwujud maupun tidak berwujud. Barang tersebut haruslah barang yang ada pemiliknya, kemudian Orang lain yang dimaksud dalam unsur ini harus diartikan sebagai benda tersebut bukan milik dari si Pelaku;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus dimaknai bukan beralihnya hak milik atas suatu barang (benda), tetapi sebelum melakukan perbuatan

*Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tersebut dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan barang (benda) itu sebagai miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 00.00 WIT Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija meletakkan 1 (satu) unit laptop jenis ASUS warna hitam milik Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija diatas meja belajar di dalam kamar rumah di Dusun Mena, Belakang Telkom Desa, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan pada tanggal 4 April 2023 pukul 07.30 WIT, saat Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija pergi ke kampus posisi laptop tersebut masih berada di meja belajar;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2023 pukul 18.40 WIT Terdakwa pergi mengantar Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden pergi memancing di Desa Nametek Kodim dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z One dengan nomor polisi DE 4043 DE milik Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden, sekembalinya dari mengantar Saksi Kasdin Letahiit alias Bapak Deden, Terdakwa kembali ke rumah, namun saat hendak masuk ke rumah Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1(satu) unit laptop di meja dalam kamar milik Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija, kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan memasukannya ke dalam tas, kemudian keluar dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa laptop yang diambil dari rumah Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik laptop, yaitu Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija yang kemudian Terdakwa membawa laptop yang diambil tersebut dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter Z One dengan nomor polisi DE 4043 DE milik dari Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden menuju ke Ambon dengan cara naik kapal fery pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop jenis ASUS warna hitam milik Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija yang berada di atas meja belajar di dalam kamar rumah di Dusun Mena, Belakang Telkom Desa, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada tanggal 4 April 2023 kemudian laptop tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter Z One dengan nomor polisi DE 4043 DE milik dari Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden menuju ke Ambon dengan cara naik kapal fery adalah perbuatan aktif dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara nyata dan mutlak yang mana benda tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-- tegen*) dengan hukum,. Sub unsur "melawan hukum" haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop jenis *ASUS* warna hitam tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija kemudian dibawa dengan mengendarai sepeda motor *yamaha Jupiter Z One* dengan nomor polisi DE 4043 DE milik dari Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden menuju ke Ambon dengan cara naik kapal fery membuktikan bahwa tindakan Terdakwa tersebut menunjukkan maksud keinginan Terdakwa untuk menguasai sepenuhnya dengan melawan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut sehingga Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija mengalami kerugian sekitar Rp 5.299.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan tindakan Terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

**A.d.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop jenis ASUS warna hitam pada tanggal 4 April 2023 setelah Pukul 18.40 WIT di dalam kamar rumah Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop jenis *Asus* Warna Hitam yang merupakan hasil kejahatan yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik dari Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis *Yamaha Z One* Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4043 DE yang telah selesai digunakan untuk proses pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa selain mengambil laptop, Terdakwa juga membawa kabur sepeda motor *yamaha Jupiter Z One* dengan nomor polisi DE 4043 DE milik Saksi Kasdi Letahiit Alias Bapak Deden;
- Terdakwa membawa kabur uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Siti Salma Iriani Latuconsina dengan berbohong menjual kulkas;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian di Ambon dan baru saja keluar menjalani masa pidananya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Alif Alhabsy alias Alif alias Usman Makatita** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop jenis Asus Warna Hitam dikembalikan kepada Saksi Siti Khadija Tuangkota alias Dija;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Z One Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4043 DE; dikembalikan kepada Saksi Kasdi Letahiit alias Bapak Deden;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023./PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)